BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45-729 TAHUN 2023

TENTANG

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA ANESTESI

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Nomor : KP/545/RSUD.M.ZEIN/2023 Tanggal 1 Desember 2023 Hal Pengusulan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud, memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi setingkat lebih tinggi;

b. bahwa Kenaikan Jabatan Fungsional Penata Anestesi sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2020 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Anestesi dan Asisten Penata Anestesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 296);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Penata Anestesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 531);

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA ANESTESI

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penata Anestesi setingkat lebih tinggi sebagai berikut:

Nama	:	Anugerah, S.ST
NIP	:	197911072005011010
Tempat/Tanggal Lahir	:	Tanjungpandan, 7 November 1979
Pangkat/Gol. Ruang	:	Penata Tk. I/III.d
TMT Kepangkatan	:	1 Oktober 2020
Jabatan Lama	:	Penata Anestesi Ahli Muda
Jabatan Baru	:	Penata Anestesi Ahli Madya
Angka Kredit	:	403,669 (empat ratus tiga koma enam enam sembilan)
Unit Kerja	:	Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Anestesi Ahli Madya sebesar Rp. 1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 27 DESEMBER 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN